BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 65A TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkuat upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengimplementasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam percepatan target *Universal Acces* Sanitasi Tahun 2019, perlu upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak dan sanitasi layak berkelanjutan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie 2014 - 2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan pemicuan.
6. *Hygiene* adalah usaha masyarakat yang mempelajari kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan.
7. Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.
8. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.

9. *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan) yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar di sembarang tempat.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
11. Sarana CTPS adalah sarana untuk melakukan perilaku cuci tangan pakai sabun yang dilengkapi dengan sarana air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
12. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi dan persiapan makanan/minuman bagi keluarga.
13. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah proses pengelolaan sampah yang benar pada tingkat rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
14. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah proses pengelolaan limbah cair yang benar pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.
15. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
16. Sanitasi dasar rumah tangga adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana air bersih, sarana buang air besar, sarana pengolahan sampah dan limbah rumah tangga.
17. Sanitasi komunal adalah sarana sanitasi yang melayani lebih dari 1 (satu) keluarga, biasanya sarana ini dibangun di daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan.
18. Peningkatan penyediaan sanitasi adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi perdesaan.
19. Verifikasi adalah proses penilaian dan konfirmasi untuk mengukur pencapaian seperangkat indikator sesuai dengan standar.
20. Pemantauan adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pelaksanaan program yang fokus pada hasil keluaran.

21. Evaluasi adalah metode untuk menilai efektifitas program, menilai kontribusi program untuk mencapai tujuan, menilai kebutuhan perbaikan dan rekomendasi program.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan STBM.

BAB III
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF

Pasal 3

(1) Prinsip dalam menciptakan lingkungan yang kondusif adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku *hygiene* dan sanitasi individu, keluarga dan masyarakat.

(2) Perilaku *hygiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
   b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
   c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
   d. pengelolaan limbah cair rumah tangga; dan
   e. pengelolaan sampah rumah tangga.

BAB IV
PENINGKATAN KEBUTUHAN

Pasal 4

Peningkatan kebutuhan sanitasi bertujuan untuk merubah perilaku *hygiene* dan sanitasi dimasyarakat melalui kegiatan:

a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekwensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku masyarakat;
c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat sesuai dengan kemampuannya;

d. mengembangkan kepemimpinan dimasyarakat *(natural leader)* untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat yang telah bersanitasi total untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan perilaku *hygiene* dan sanitasi.

BAB V
PENINGKATAN PENYEDIAAN

Pasal 5

Peningkatan penyediaan diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi serta akses dan layanan sanitasi yang layak, yang dilakukan antara lain melalui kegiatan:
a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan swasta dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VI
PENGELOLAAN PENGETAHUAN

Pasal 6

Pengelolaan pengetahuan diupayakan melalui kegiatan:
a. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi;
b. meningkatkan kemitraan antara program-program pemerintah, nonpemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi di Kabupaten; dan
c. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas dasar diupayakan melalui:
a. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi dasar secara mandiri;
b. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong);
c. menyediakan subsidi yang diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal; dan

d. mensinergikan program STBM dengan program pengembangan masyarakat yang ada.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Kegiatan pemantauan dan evaluasi melibatkan masyarakat untuk berperan aktif sebagai berikut:

a. memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat;
b. mengembangkan sistem pemantauan, pengolahan data dan pelaporan secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten;
c. menilai secara sistematis tujuan-tujuan dalam rencana kerja menurut tujuan yang ingin dicapai; dan
d. menentukan langkah-langkah yang relevan untuk target pencapaian dan merekomendasikan kebijakan program yang efektif.

BAB IX
PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 9

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Indikator keberhasilan program STBM adalah sebagai berikut:

a. setiap individu dalam suatu komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat (ODF);
b. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman;
c. setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, Puskesmas, pasar, terminal dan tempat-tempat umum lainnya) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan) dan semua orang mencuci tangan pakai sabun dengan benar;
d. setiap rumah tangga mengelola limbah cairnya dengan benar; dan
e. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

BAB X
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU JABATAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten yang selanjutnya disebut Pokja AMPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota paling kurang 20 (dua puluh) orang.

(3) Anggota Pokja AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup.

Pasal 12

Pokja AMPL Kabupaten mempunyai peran dan tanggung jawab:

a. mempersiapkan rencana daerah untuk mempromosikan strategi nasional STBM;
b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi di tingkat Kabupaten mengenai strategi program STBM;
c. mengkoordinasikan pendanaan untuk pelaksanaan program STBM;
d. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup; dan
e. memberi dukungan peningkatan kapasitas *(capacity building)* yang diperlukan kepada semua institusi di Kabupaten.

Pasal 13

(1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja STBM Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Pokja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seorang ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota paling kurang 5 (lima) orang.

(3) Anggota Pokja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pengelola Program Kesehatan Lingkungan, PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

Pasal 14

Pokja STBM Kecamatan mempunyai peran dan tanggung jawab:

a. berkoordinasi dengan berbagai lapisan Institusi Pemerintah di kecamatan dan memberi dukungan bagi Puskesmas dalam pemicuan gampong STBM;
b. mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat Kecamatan;
c. memantau dan mengevaluasi hasil pemicuan dan perkembangan perubahan perilaku masyarakat; dan
d. memelihara *database* kondisi sanitasi lingkungan, memutakhirkan data dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten secara berkala.

Pasal 15

(1) Pada tingkat Pemerintah Gampong dibentuk kelompok kerja STBM yang selanjutnya disebut Pokja STBM Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(2) Pokja STBM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seorang ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota paling kurang 5 (lima) orang.

(3) Anggota Pokja STBM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur masyarakat.

Pasal 16

Pokja STBM Gampong mempunyai peran dan tanggung jawab:
a. membangun kesadaran masyarakat dan meningkatkan kebutuhan sanitasi;
b. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemicuan masyarakat STBM;
c. menggalakkan budaya gotong royong sebagai salah satu strategi STBM;
d. membentuk Tim Motivator Gampong yang anggotanya berasal dari kader-kader gampong, guru atau warga masyarakat lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Pokja ini mengembangkan rencana gampong, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat gampong;
e. memonitor pekerjaan kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
f. memonitor pekerjaan ditingkat masyarakat;
g. mendukung dan memotivasi masyarakat untuk mencapai gampong bebas buang air besar sembarangan (ODF) dan sanitasi total;
h. menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat yang terkait dengan Program STBM;
i. membangun kapasitas kelompok masyarakat untuk menjalankan Program STBM;
j. memperkenalkan opsi-opsi teknologi; dan
k. memastikan azas pembangunan yang berkeadilan dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2017 M
10 Shafar 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2017 M
10 Shafar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 854